

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

“Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan menyebutkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa menjalani penahanannya selama proses penyidikan, penentuan, proses penyidikan, atau pemeriksaan disidang pengadilan.”

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 angka 6 tentang Pemasarakatan mendefinisikan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan.”

Pihak berwenang akan mengambil tindakan terhadap individu yang telah melakukan pelanggaran (Widagdo, 2012). “Menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), seorang narapidana merupakan seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Seseorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya disebut narapidana (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Kehidupan di penjara menjadi sulit akibat beberapa hak narapidana diambil dari mereka, seperti kehilangan kebebasan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan pengertian narapidana yang dijelaskan dalam “ pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa narapidana adalah seseorang yang dihukum dan

menjalankan hukuman sehingga mengakibatkan pada hilangnya kebebasan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari hubungan dengan manusia lainnya di Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12, 1995).”

Keterbatasan ini melibatkan kehilangan privasi dan menjauhkan diri dari orang lain, seperti teman dan keluarga (Bull et al., 2006). Konflik internal, trauma, gangguan kepribadian, penyimpangan seksual, introversi, emosi yang tidak stabil, kekhawatiran, mudah curiga, kesulitan beradaptasi, jenuh, rasa ingin bertemu dengan keluarga, tidak siap menghadapi realitas, masalah dengan teman, dan kekhawatiran tentang masa depan setelah bebas dari penjara adalah semua masalah dan tantangan yang dihadapi narapidana selama penahanan, menurut Kartono dan Sholicatun (2011).

Adynatha (2020) mengatakan bahwa menjadi WBP membuat mereka malu. Dia malu membandingkan kebebasan yang dia miliki dengan kebebasan yang dimiliki teman-teman seusianya. Hal ini membuat mereka iri dan menyesal, yang berakhir mengalami masalah psikologis. Orang yang mengalami masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, phobia, atau takut berinteraksi dengan orang cenderung tidak bisa menerima apa yang mereka alami (Ardilla & Herdiana, 2013).

Gejala kecemasan sosial yang bertahan lama dan menyulitkan kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber gangguan kecemasan sosial (SAD American Psychiatric Association, 2013). O'Connor dan Fitzgerald (2020) menemukan bahwa kecemasan sosial menyebabkan orang menghindari interaksi sosial. Selain itu, dalam kasus terburuk, hal ini menyebabkan kualitas hidup yang lebih buruk,

gangguan fungsi sosial, dan laporan tentang masalah kesehatan mental dan umum. Selain itu, telah terbukti bahwa hal ini memiliki korelasi negatif dengan hubungan sosial, pekerjaan, dan prestasi kerja (Wittchen et al., 2000).

Kecemasan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari seseorang dan menyebabkan respons psikologis dan fisiologis terhadap stres, termasuk perasaan takut ataupun khawatir. Ini masih berhubungan dengan peningkatan emosional dengan gejala adaptif biologis, namun dapat berkembang menjadi kelainan patologis jika dirasakan terlalu banyak dan membatasi fungsi individu itu sendiri (Sharafkhaneh, Yohannes, Hanania, & Kunik, 2017).

Kecemasan adalah ketika seseorang merasa gelisah, tertekan, dan memiliki pikiran kacau sehingga mereka menyesal (Fitrotussalamah, 2016). Ketidakmampuan narapidana untuk mengatasi berbagai jenis kecemasan, seperti ketakutan, khawatir, dan panik, biasanya menyebabkan mereka mengalami ketakutan dan kecemasan (Frans, 2014). Hardiani (2012) menyebutkan beberapa unsur-unsur yang dapat menyebabkan kecemasan menjelang bebas, seperti usia, kekurangan dukungan sosial, dan kondisi keluarga, seperti perasaan bersalah dan malu akan cemoohan saudara. Selain itu, ada pikiran negatif dari masyarakat yang membuat orang takut dilecehkan, dikucilkan, dan tidak dipercaya lagi. Ini membuat sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan, membuat mereka malu dan minder untuk kembali ke lingkungan masyarakat diluar.

Menurut Nurfadilah et al. (2020), para tahanan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Banyak penghuni lapas mengalami masalah kesehatan fisik dan psikologis, yang pada akhirnya menyebabkan

penurunan kesehatan psikologis, yang menyebabkan rasa bersalah, depresi, frustrasi, rasa tidak aman, rendah diri, dan perasaan tidak berharga.

Jake et al. (2021) menyatakan bahwa selain kehilangan kemerdekaan mereka, narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan mengalami berbagai derita. Termasuk kehilangan kesempatan untuk berhubungan seksual, kehilangan hak pribadi, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perhatian dan bantuan, kehilangan kerahasiaannya karena prasangka masyarakat yang buruk, dan penderitaan karena proses infantilisasi atau menganak kecilkan orang yang sudah dewasa. Narapidana yang berada di luar jangkauan petugas juga harus menjalankan kewajiban, menyesuaikan diri, dan mematuhi peraturan lembaga pemasyarakatan dan segala peraturan tersembunyi yang berlaku antar sesama penghuni. Ketika narapidana harus mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat, mereka menghadapi tekanan psikologis tambahan, seperti kecemasan dan rasa malu.

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 November 2023 dengan warga binaan yang diidentifikasi sebagai K, yang telah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas kasus pemerkosaan dan sedang menjalani hukuman penjara selama 2,5 tahun dan akan bebas selama 5 bulan di Rutan Kelas II B Kudus, menunjukkan bahwa subjek merasa terpengaruh oleh pandangan masyarakat yang buruk tentang dirinya. Subjek, yang masih sangat muda, cemas dan terus berpikir tentang apa yang akan dilakukannya setelah keluar dari sel tahanan. Dia khawatir dia tidak akan mendapatkan pekerjaan dan orang lain akan menghindarinya.

Pada tanggal 9 November 2023, peneliti melakukan wawancara tambahan dengan N, seorang warga binaan yang terlibat dalam kasus penggelapan dan telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Dia telah menjalani hukuman tiga tahun dan akan keluar dalam waktu tiga bulan. Dalam wawancara, dia mengatakan bahwa ketika masa tahanan selesai, perilaku yang tidak mengenakan seperti merasa khawatir, cemas, dan bingung muncul. Subjek merasa khawatir tentang kehadirannya kembali di masyarakat karena tidak diterima oleh teman, keluarga, atau orang-orang di lingkungannya.

Pada tanggal 10 November 2023, peneliti melakukan wawancara tambahan dengan warga binaan inisial S, yang telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas kasus pencurian. Dia telah menjalani hukuman selama 3,5 tahun dan akan bebas lagi selama empat bulan. Dia menyatakan bahwa akan sulit baginya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru setelah keluar dari sel tahanan. Selain itu, subjek mengalami kebingungan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dan merasa malu kepada keluarga dan orang lain. Selain itu, subjek khawatir tentang pekerjaan apa yang akan dia lakukan setelah keluar dari penjara karena stigma yang melekat padanya sebagai mantan napi dan karena dia harus membesarkan tiga anaknya yang harus sekolah.

Wibowo (2013) menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan komponen yang sangat penting bagi para narapidana. Bataci dan Hamarta (2013) menyatakan bahwa kecemasan sosial disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial. Wibowo (2013) menyatakan bahwa memberikan dukungan sosial kepada narapidana dapat membantu mereka merasa lebih percaya diri dan lebih percaya

diri. Menurut Ali et al. (2020), dukungan sosial didefinisikan sebagai informasi yang dikomunikasikan secara verbal atau nonverbal yang disertai dengan saran, bantuan yang nyata, dan elemen yang dapat memberikan manfaat emosional. Namun, Swarjana (2022) menyatakan bahwa dukungan sosial adalah ketersediaan orang-orang yang diyakini seseorang, yang dapat membuatnya merasa diperhatikan dan dihargai sebagai individu.

Penelitian lain menunjukkan bahwa konsep diri berperan penting dalam menentukan rasa cemas dan kesiapan narapidana menjelang bebas dari penjara atau lapas. Namun, penelitian lain menemukan bahwa konsep diri berperan penting dalam menentukan rasa cemas dan kesiapan narapidana (Nurfadilah et al., 2020). Konsep diri sangat penting bagi kehidupan setiap individu karena menentukan bagaimana seseorang bertindak dalam berbagai keadaan (Anas, 2013).

Hasil penelitian Erna (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami tingkat kecemasan rata-rata sedang; 27 (54%) dari semua 50 orang yang disurvei mengalaminya. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (50%) Andikpas di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandung berada pada usia 18 tahun, andikpas merasa cemas pada waktu akan menjelang bebas.

Hasil perhitungan kategoris, yang berbeda dengan “penelitian yang dilakukan oleh Agnes Priccilia (2022) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Medan, menunjukkan bahwa konsep diri rendah ( $\text{mean empirik} = 75,19 < \text{mean hipotek } 90$  yang selisihnya lebih dari  $\text{SD} = 10,030$ ), dan kecemasan tinggi ( $\text{mean}$

empirik = 110,47 < mean hipotek 95 yang selisihnya lebih dari SD = 11,588), menunjukkan bahwa anak binaan banyak mengalami kecemasan. Karena situasi masa depan yang tidak jelas dan tidak dapat diprediksi, narapidana cemas sebelum mereka dibebaskan. Akibatnya, mereka masih khawatir apakah masa sulit tersebut akan terlewati dengan aman atau apakah itu merupakan ancaman.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga warga binaan di Rutan Kelas II B Kudus keluar dari penjara, peneliti menemukan bahwa mereka mengalami masalah kecemasan sosial. Jika mereka tidak dihargai di lingkungan mereka atau dicemooh oleh orang lain, mereka merasa takut. Selain itu, mereka khawatir karena mereka adalah mantan narapidana, mereka tidak akan dapat mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tambahan tentang bagaimana hubungan antara dukungan sosial dan konsep diri dengan kecemasan sosial pada narapidana di Rutan kelas II B Kudus.

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana hubungan antara dukungan sosial dan konsep diri dengan kecemasan sosial narapidana di Rutan Kelas II B Kudus.

### **C. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari teoritis maupun praktis sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang Psikologi khususnya Psikologi Sosial yang terkait dengan Hubungan Antara Dukungan Sosial Dan Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Narapidana Di Rutan Kelas II B Kudus.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi subjek**

Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan serta informasi mengenai hubungan antara dukungan sosial dan konsep diri dengan kecemasan sosial pada narapidana.

### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.